



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN - PUTUSAN

Nomor : 60 /Pid.C/ 2020/ PN. Bkn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : SALMA WATI Binti TAMRIN Als SALMA**
Tempat Lahir : Talang Danto
Umur /tgl Lahir : 24 September 1994/26Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama : NURLAILA Binti ZUBIR Als INUR. Z**
Tempat Lahir : Talang Danto
Umur /tgl Lahir : 19 Juli 1995/25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- III. Nama : NURHAYATI Binti SARBAINI Als INUR**
Tempat Lahir : Talang Danto
Umur/Tanggal Lahir : 17 Juli 1977/43 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab.
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- IV. Nama : DARMA WILIS Binti Als HUSIN Als IDAR**
Tempat Lahir : Talang Danto
Umur/Tanggal Lahir : 03 Mei 1979 /43 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab.
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama : **MURNI ALS IMUR Bin SUDIRMAN**
Tempat Lahir : Talang Danto
Umur/Tanggal Lahir : 10 Mei 1987 /23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar) d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **SALMA WATI Binti TAMRIN Als SALMA** dan Terdakwa II. **NURLAILA Binti ZUBIR Als INUR. Z III.** dan Terdakwa IV. **DARMA WILIS Binti Als HUSIN Als IDAR** dan V. **MURNI ALS IMUR Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidanan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung goni Berondolan sawit;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Tandun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jum'at**, Tanggal **18 September 2020** oleh, **NELI GUSTI ADE. S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIPKA DARWIN SIDEBANG** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunngal,

NELI GUSTI ADE. S.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)